



Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan

Daan Hafids Zahidien^{1*}, A Irzal Fardiansyah², Fristia Berdia Tamza³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: daanhafids@email.com¹, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id², fristia.berdia@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

*Korespondensi penulis: daanhafids@email.com

Abstract. *Theft of railroad rails in South Lampung is a crime that threatens the safety of transportation and public services. This study aims to analyze the factors that cause this crime and examine the prevention efforts that have been made. The method used is an empirical approach through literature studies and interviews with the police, perpetrators of crime, and academics. The results of the study show that theft is triggered by socio-economic factors such as poverty, unemployment, lack of family supervision, and negative social environmental influences. Lack of legal understanding and easy access to crime information also worsen the situation. Prevention efforts are carried out through three approaches: pre-emptive (legal education and social development), preventive (supervision and protection of infrastructure), and repressive (law enforcement). Collaboration between the community and law enforcement officers is the main key to preventing and overcoming this crime in a sustainable manner.*

Keywords: *Criminology, Railway Tracks, Theft.*

Abstrak. Pencurian besi rel kereta api di Lampung Selatan merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan transportasi dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut serta menelaah upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian, pelaku kejahatan, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dipicu oleh faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Kurangnya pemahaman hukum dan kemudahan akses informasi kejahatan juga memperburuk situasi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan: pre-emptif (edukasi hukum dan pembinaan sosial), preventif (pengawasan dan perlindungan infrastruktur), serta represif (penegakan hukum). Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengatasi kejahatan ini secara berkelanjutan.

Kata kunci: Besi Rel Kereta Api, Kriminologi, Pencurian.

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sejak manusia lahir hingga meninggal dunia, hukum hadir sebagai sistem yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial agar berjalan tertib, adil, dan harmonis. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keberadaan hukum tidak serta merta menjamin lenyapnya tindak kejahatan di tengah masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, dan seringkali juga melanggar norma sosial, agama, maupun etika. Dalam pandangan kriminologi, kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan

eksternal. Kriminologi sebagai cabang ilmu sosial yang berkembang sejak abad ke-19 hadir untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan, memahami pola perilaku kriminal, serta merumuskan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Menurut Bonger, kriminologi berfungsi untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dan memberikan dasar dalam penyusunan kebijakan praktis terkait penegakan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah pencurian, khususnya pencurian besi rel kereta api. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan transportasi publik. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, hingga pengaruh lingkungan sosial menjadi pemicu utama. Beccaria dan teori-teori klasik kriminologi menyebut bahwa kesengsaraan dan keputusasaan seringkali mendorong individu melakukan kejahatan sebagai jalan pintas memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu kasus nyata yang terjadi di Lampung Selatan pada Januari 2023 menjadi sorotan. Dalam peristiwa tersebut, komplotan pelaku tertangkap saat mencuri besi rel menggunakan alat las di jalur kereta api aktif. Aksi ini menunjukkan tingkat keberanian dan kecanggihan metode yang digunakan pelaku. Meski ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP cukup berat, tampaknya efek jera belum maksimal, mengingat pelaku kejahatan serupa terus bermunculan.

Fenomena meningkatnya kasus pencurian besi rel ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui pendekatan kriminologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku, serta menganalisis efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Lampung Selatan. Dengan kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian besi rel secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada dua kerangka utama, yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan, khususnya dalam konteks pencurian besi rel kereta api. Teori-teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis fenomena kriminalitas serta merumuskan strategi penanggulangan yang tepat.

Teori penyebab kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdulsyani, membedakan faktor penyebab kejahatan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi aspek psikologis dan kondisi pribadi pelaku seperti gangguan jiwa, tingkat emosi, pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Sementara itu, faktor ekstern meliputi tekanan

ekonomi, lemahnya pemahaman agama, pengaruh bacaan dan tontonan negatif (film atau televisi), lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kemunculan tindak kriminal dalam masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan, digunakan pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui perbaikan kondisi sosial masyarakat, edukasi hukum, penyuluhan moral, peningkatan pengawasan lingkungan, serta penanganan objek kriminalitas dengan cara menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini bertujuan membentuk ketahanan sosial yang mampu mencegah perilaku menyimpang sejak dini.

Sementara itu, pendekatan penal dilakukan melalui sistem hukum pidana yang menindak pelaku setelah kejahatan terjadi. Upaya ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan oleh aparat penegak hukum. Menurut teori kontrol sosial, penegakan hukum yang tegas memberikan efek jera kepada pelaku dan juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas. Namun demikian, pendekatan penal memiliki keterbatasan karena hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Upaya represif dapat bersifat personal, institusional, resmi, maupun tidak resmi, sebagaimana diklasifikasikan oleh Sartono Kartodirdjo. Penanggulangan yang efektif memerlukan integrasi antara tindakan hukum dan pendekatan sosial yang lebih holistik. Dalam konteks kriminologi, penegakan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (social welfare), karena bertujuan menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Oleh sebab itu, baik pendekatan preventif maupun represif harus berjalan seiring dan saling melengkapi.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap faktor penyebab kejahatan dan strategi penanggulangannya. Pendekatan multidisipliner melalui kriminologi, hukum pidana, dan ilmu sosial diperlukan untuk mengatasi kasus pencurian besi rel kereta api yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga membahayakan keselamatan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta

sejarah hukum. Pendekatan ini bertujuan mengkaji landasan yuridis yang mengatur tindak pidana pencurian rel kereta api dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meneliti penerapan hukum secara nyata dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data faktual di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami efektivitas pelaksanaan hukum pidana dalam menanggulangi kasus pencurian rel serta menggali faktor-faktor penyebabnya dari sudut pandang sosial dan kriminologis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap keselamatan, ekonomi, dan stabilitas sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kasus pencurian besi rel menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut tidak lagi dilakukan secara insidental, melainkan telah berkembang menjadi fenomena yang terorganisir dan sistematis. Kejahatan ini tidak hanya merugikan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi, tetapi juga membahayakan keselamatan publik akibat potensi terganggunya operasional perjalanan kereta api. Data dari Kepolisian Sektor Natar menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi banyak laporan pencurian, meskipun angka tersebut diyakini belum mencerminkan jumlah kasus secara menyeluruh karena masih banyak yang belum terdeteksi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap salah satu pelaku, Rusman, serta sejumlah tokoh seperti aparat penegak hukum dan akademisi, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama penyebab terjadinya pencurian besi rel kereta api. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan. Rusman mengakui bahwa keterdesakan kebutuhan finansial mendorong dirinya dan rekan-rekannya melakukan pencurian dengan cara memotong rel menggunakan alat las di malam hari. Kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan sosial membuat tindakan ilegal ini dianggap sebagai satu-satunya solusi instan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, faktor agama juga turut menjadi penyebab tak langsung. Meskipun semua agama pada dasarnya melarang pencurian, lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan rendahnya kualitas pendidikan moral menyebabkan sebagian individu tidak menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bertindak. Hal ini diperparah dengan faktor bacaan dan

tontonan, seperti buku atau film yang menyajikan kriminalitas sebagai cara untuk keluar dari keterdesakan hidup. Media yang menggambarkan aksi pencurian secara heroik atau menguntungkan dapat membentuk persepsi keliru, khususnya pada individu yang berada dalam tekanan ekonomi.

Faktor lingkungan dan keluarga juga memainkan peranan penting. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi dan minim pengawasan sosial, turut mendukung lahirnya tindakan menyimpang. Di sisi lain, keluarga yang gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat pertama pembentukan karakter dan moral turut mendorong anak atau anggota keluarga untuk mencari jati diri di luar rumah, yang kadang berujung pada pergaulan negatif dan tindakan kriminal.

Dalam menanggulangi kejahatan ini, dua pendekatan kebijakan perlu diterapkan secara sinergis, yakni melalui jalur penal dan non-penal. Pendekatan penal atau represif dilakukan dengan menegakkan hukum pidana terhadap para pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Langkah ini mencakup pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemidanaan, hingga pelaksanaan hukuman. Selain menimbulkan efek jera, pendekatan ini juga perlu diiringi dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu, pendekatan non-penal atau preventif merupakan langkah strategis yang menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Upaya preemptif dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai moral dan hukum sejak dini, edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum, serta pengawasan ketat terhadap lingkungan sekitar jalur rel. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT KAI bersama kepolisian menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penggunaan teknologi seperti CCTV dan patroli rutin juga penting dalam mengurangi celah kejahatan.

Penanganan kejahatan pencurian besi rel kereta api juga harus dilihat dari sudut pandang kebijakan sosial yang lebih luas. Pemerintah perlu meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan keterampilan, serta menjamin akses pendidikan yang memadai. Dengan menghapus kondisi-kondisi sosial yang menjadi akar kejahatan, masyarakat tidak lagi melihat kejahatan sebagai solusi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, PT KAI, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan infrastruktur nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan merupakan bentuk tindak pidana yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan teori *differential association*, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan pelaku kriminal lainnya. Teori psikogenesis menjelaskan pencurian sebagai hasil dari gangguan atau kondisi psikologis tertentu, sedangkan teori sosiogenesis menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku menyimpang. Faktor penyebab kejahatan ini antara lain berasal dari kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif, tekanan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, serta kemudahan akses terhadap informasi ilegal melalui teknologi. Kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum juga memperparah situasi.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*. Upaya *pre-emptif* dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam pembinaan nilai-nilai moral serta membangun kesadaran hukum. Upaya *preventif* meliputi perlindungan infrastruktur, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan. Sementara itu, upaya *represif* diterapkan setelah kejahatan terjadi, dengan menindak pelaku sesuai peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera.

Penanggulangan pencurian besi rel kereta api memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum diharapkan menegakkan aturan secara tegas dan konsisten agar hukuman dapat memberikan efek jera. Di sisi lain, masyarakat perlu aktif melapor dan mewaspadaikan aktivitas mencurigakan di lingkungannya sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan.

Keluarga juga memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pembinaan moral untuk mencegah keterlibatan dalam tindak kriminal. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan penyuluhan hukum dan sosial secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dan risiko pencurian infrastruktur negara. Pengawasan terhadap tempat penampungan barang curian juga perlu diperketat. Dengan kerja sama yang terpadu antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah, diharapkan kejahatan pencurian besi rel dapat ditekan secara efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Arahan dan masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta merumuskan analisis yang mendalam terkait kajian kriminologis terhadap kejahatan pencurian besi rek kereta api di wilayah Lampung Selatan.

Dukungan dan dedikasi dari para dosen menjadi motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abintoro, P. (2016). *Kriminologi dan hukum pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Aznur, F. (2017). Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang. *Jurnal Fakultas Hukum*, IV(1).
- Bonger. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Briyanti, D. (2020). Tinjauan kriminologis tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak (Studi kasus di Kepolisian Resort Lumajang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 914–928.
- Firganefi, & Achmad, D. (2016). *Pengantar kriminologi dan viktimologi*. Lampung: Justice Publisher.
- Handika. (2024, Maret 26). Polisi ungkap komplotan sindikat pencuri besi rel kereta api di Natar Lamsel. *Kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2024/03/26/polisi-ungkap-komplotan-sindikat-pencuri-besi-rel-kereta-api-di-natar-lamsel>
- Ihsan, K. (2016). Faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal (Studi kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, 3(2).
- Kartasaputra, M. (1987). *Azas-azas kriminologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kogoya, W. (2016). *Buku ajar kriminologi*. Bandung: Bhakti Persada Bandung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (n.d.). *Panduan pemsarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat)*.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar teori kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Mulyadi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Noach, W. M. E. (1997). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Susanti, E. (2019). *Politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Tahir, B. (2018). Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana tentang daya paksa (overmacht). *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 4(2), 115–124.
- Tamza, F. B. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Tim Hukumonline. (2024). Perbedaan upaya preventif dan represif serta contohnya. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Yasa, P. B. (2015). Tinjauan kriminologis terhadap perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal (Studi di wilayah hukum Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).